

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( LKjIP )  
TAHUN 2021**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan tuntutan masyarakat sejalan dengan era reformasi dan perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya dan harapan bagi kualitas hidup masyarakat. Dalam era reformasi, maka pemerintah sesuai tugasnya sebagai pelayanan publik dan motor penggerak pembangunan serta aktifitas pemberdayaan harus selalu melakukan pelayanan prima dan transparan.


Dari pemikiran tersebut diatas, dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, maka dibutuhkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan visi dan perencanaan strategis yang ada. Adapun visi dan perencanaan strategis bertujuan memberikan arah dan fokus strategis yang jelas dan berkesinambungan, transparan, kredibel serta melaksanakan evaluasi kerja untuk perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Media informasi bentuk akuntabilitas diimplementasikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ). Buku ini merupakan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama periode Tahun Anggaran 2021. Dengan disusunnya laporan ini dimaksudkan untuk mendorong

terciptanya kinerja instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 yang lebih baik dan terpercaya menuju pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Demi kesempurnaan dokumen ini, kami sangat mengharap saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, serta semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN



**Drs. SISWANTO, MM**

NIP. 19640618 199403 1 005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	6
Bab I. Pendahuluan.....	7
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	27
Bab III. Akuntabilitas Kinerja tahun 2021.....	33
BAB IV. Penutup.....	71
Lampiran.....	72

## IKHTISAR EKSEKUTIF

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021.*

*Adapun Capaian Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 tampak sebagai berikut :*

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Realisasi Tahun 2019 (%)</b>	<b>Target 2020 (%)</b>	<b>Realisasi 2020 (%)</b>	<b>Target 2021 (%)</b>	<b>Realisasi 2021 (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
1	Mewujudkan Hunian Yang Layak.	Persentase ketersediaan hunian yang aman nyaman dan sehat			48,35	51,11	51,11	54,82	54,82
			Peningkatan kualitas hunian	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan	73,00	77,62	77,62	80,75	81
				Persentase peningkatan Kinerja Penyediaan Air Minum dan pengolahan Air Limbah	70,20	74,00	74,00	77,80	81,63
				Persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	3,08	6,73	6,73	11,31	20,83
				persentase peningkatan hunian yang memenuhi norma dan standar bangunan	1,16	1,162	1,162	2,360	2,52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai instansi penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selaku salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan teknis, pengelolaan dan pembangunan bidang pertanian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu, laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya dapat sesuai dengan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun 2021.
5. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

### **C. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Grobogan No. 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan.
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

**D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**


Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
  - a) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan;
  - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan.
4. Bidang Permukiman, membawahkan:
  - a) Seksi Perencanaan Teknis Permukiman;
  - b) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman.
5. Bidang Penataan Bangunan Gedung, membawahkan :
  - a) Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung;
  - b) Seksi Pengawasan Bangunan Gedung;
  - c) Seksi Perizinan dan Sertifikasi Bangunan Gedung.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur organisasi organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan**



## **E. Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;  
dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Perumahan**

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pembangunan perumahan,

pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Permukiman**

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pemberian

rekomendasi dan fasilitasi teknik, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Penataan Bangunan Gedung**

Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembangunan gedung, pengawasan bangunan gedung dan fasilitasi perizinan dan sertifikasi bangunan gedung. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan gedung;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan bangunan gedung;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang penataan bangunan gedung;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penataan bangunan gedung;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan bangunan gedung; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri.

## **F. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Komposisi jumlah pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tercatat sejumlah 57 orang dengan rincian, 22 orang ASN dan 35 orang Pegawai kontrak dengan perjanjian kerja (Non ASN). Komposisi jumlah pegawai diuraikan sebagai berikut:

*Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021*

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>PNS</b>		<b>Non PNS</b>		<b>Jumlah</b>
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	
1	Sekolah Dasar	1	0	0	0	1
2	SMP	1	0	0	0	1
3	SMA	0	2	6	2	10
4	Diploma 3 / D3	0	0	1	2	3
5	Starata 1/ S1	6	5	16	7	34
6	Strata 2/ S2	6	1	0	1	8
	<b>Jumlah Total</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>57</b>

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan, 2021*

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan presentase pegawai yang berpendidikan sarjana/ S1 sebesar 59,64 % (34 orang). Sedangkan Pagawai dengan pendidikan pasca sarjana/ S2 sebanyak 8 orang atau sebesar 14.03 %.

Berdasarkan golongan terdapat 1 (satu) orang dengan golongan I; 3 (tiga) orang dengan golongan II; 11 (sebelas) orang dengan golongan III dan 7 (tujuh) orang golongan IV. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	6	1	7
2	Golongan III	7	4	11
3	Golongan II	1	2	3
4	Golongan I	1	0	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan, 2021

## 2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.

*Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan Tahun 2021*

No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Sepeda Motor	12	12		
2	Global Positioning System (GPS)	13	13		
3	Laser Meter Digital	4	4		
4	Alat Ukur Theodolite	2	2		
5	Hammer Test	2	2		
6	Waterpass Digital	2	2		
7	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	1		
8	Mesin Pemotong Rumput	1	1		
9	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	2		
10	Mesin Ketik Listrik Standar	1	1		
11	Lemari Besi	5	5		
12	Rak Besi/Metal	8	8		
13	Rak Kayu	3			3
14	Filling Besi/Metal	2	7		
15	White Board	2	2		
16	Overhead Projektor	1	2		
17	Layar Proyektor/Screen	1	1		
18	Lemari Kayu	13	13		
19	Rak Kayu	2	2		
20	Meja Kayu/Rotan	51	45		6
21	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	14	1		13
22	Meja Rapat	15			
23	Kursi Rapat		19		37
24	Kursi Tamu	1	1		
25	Kursi Putar	19	2		2
26	Kursi Biasa	18			18
27	Kursi Lipat		110		36
28	Meja Komputer	2	2		
29	Meja Tamu	1	1		
30	Mesin Potong Rumput	1	1		
31	Tempat Sampah	470			470
32	AC Split	1	1		

No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
33	AC Split	10	10		
34	AC Split	4	4		
35	AC Split	4	4		
36	Kipas Angin	1			1
37	Kipas Angin	4	4		
38	Exhause Fan	5	5		
39	Televisi	1	1		
40	Sound System	1	1		
41	Wireless	1	1		
42	Unit Power Supply	5			5
43	Unit Power Supply	9	9		
44	Alat Hiasan/Gorden	20	20		
45	Tangga Alumunium	2	2		
46	Dispenser	3	2		1
47	Mimbar/Podium	1	1		
48	Gergaji Mesin/Chainsaw	2	2		
49	Alat Pemadam Portable	8	8		
50	Mainframe	1	1		
51	Personal Computer Unit (P.C)	39	35		4
52	Lap Top	5	2		3
53	Note Book	42	40		2
54	Ipad/Komputer Tablet	2	2		
55	Monitor	2	2		
56	Printer	64	58		6
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	9		
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	7		
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35			35
60	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	1		
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11		
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2		
63	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1		
64	Camera + Attachment	17	17		
65	Layar Proyektor/Screen	1	1		
66	Handycam	5	5		
67	Camera Electronic	4	3		1
68	Handy Talky	6	6		
69	Facsimile	1	1		
70	Box Telephone	1	1		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan, 2021

## **G. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dibagi per bidang tugas sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

### **1. Sekretariat**

Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang ada sampai dengan akhir tahun 2021 masih belum memadai secara kuantitas maupun kualitasnya dibandingkan luasnya cakupan layanan bidang perumahan, permukiman dan pemanfaatan ruang.

Jumlah staf teknis dimasing masing bidang masih sangat terbatas. Bidang Bangunan Gedung terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis. Bidang Perumahan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 0 (nol) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis. Bidang Permukiman hanya terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis.

Keterbatasan jumlah staf teknis ini tidak sebanding dengan cakupan layanan bidang tugasnya. Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis tersebut, dibantu tenaga honorer/tenaga harian lepas

yang berlatar belakang pendidikan teknis pula. Akan tetapi secara struktural mereka terkendala peraturan perundangan yang ada.

Kondisi kurangnya sumber daya aparatur ini menjadi sulit untuk dipecahkan ketika Pemerintah menerapkan aturan moratorium pegawai. Di sisi lain, perkembangan peraturan perundangan terkait bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menjadi suatu permasalahan pula ketika tingkat pemahaman dari masing masing karyawan tidak merata. Hal ini berakibat lambatnya penatalaksanaan administrasi, lambatnya penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan.

## **2. Bidang Bangunan Gedung**

Belum tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 19 (sembilan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, mengakibatkan ketidakserasian pembangunan infrastruktur bangunan/ gedung dari aspek tata ruang dengan aspek arsitektural. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai manifestasi perancangan kota (urban desain) merupakan ‘jembatan’ antara perencanaan tata ruang kota (urban planning) dengan arsitektur bangunan (architecture). Dengan basis perancangan tiga dimensi yang dimilikinya serta penekanan pada potensi dan kendala lokal, menjadikan produk RTBL dinilai lebih tepat untuk pengaturan bangunan. Sampai dengan tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan belum menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Hal ini berimbas pada persentase peningkatan hunian yang yang memenuhi norma dan standar bangunan gedung masih rendah yaitu di rencanakan pada angka 2,36% pada tahun 2021.

### **3. Bidang Perumahan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan hanya menangani pengembangan perumahan di Kabupaten Grobogan yang sumber dananya dari APBN maupun Bantuan Keuangan Provinsi. Sehingga persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau direncanakan masih rendah yaitu 11,31% pada tahun 2021.

### **4. Bidang Permukiman**

Persentase lingkungan sehat perumahan pada tahun 2021 ditargetkan dapat tercapai di angka 80,75%. Sedangkan persentase peningkatan kinerja penyediaan Air Minum dan Pengolahan Air Limbah diharapkan dapat mencapai angka 77,80%.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PENGERTIAN PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja berkaitan dengan Perjanjian Kinerja, dimana suatu kegiatan sebelum dilaksanakan harus sudah jelas dahulu rincian kerja yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016 -2021 Kabupaten Grobogan yang berdasar pada visi-misi Kabupaten Grobogan. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dilaksanakan merupakan

kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sesuai dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Grobogan adalah

**“Terwujudnya Masyarakat Grobogan Yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan menetapkan misi-misinya sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, perumahan, pemukiman, dan sumber daya air;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi, dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat; dan
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian visi dan misi di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi nomor 1 yaitu **Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air.**

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## **C. WAKTU PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja disusun suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, setelah paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

## **D. ISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

### **1. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah

***“Peningkatan Kualitas Hunian”***

Adapun indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan ;
- b. Persentase peningkatan Kinerja Penyediaan Air Minum dan pengolahan Air Limbah ;
- c. Persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau ;
- d. Persentase peningkatan hunian yang memenuhi norma dan standar bangunan;

Indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dengan Bupati Grobogan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 1**.

## **2. Program Kegiatan**

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 ini diaktualisasikan dengan program – program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ;
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- d. Program Pengembangan Permukiman;
- e. Program Penataan Bangunan Gedung;
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ;
- g. Program Penyelenggaraan Jalan;

- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- i. Program Pengembangan Perumahan;
- j. Program Kawasan Permukiman
- k. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

## E. RINGKASAN TOTAL ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2021

*Tabel 2.1*  
**Ringkasan Total Anggaran Per Program Tahun 2021**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Grobogan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.353.670.000	APBD
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.353.670.000	
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.214.143.000	APBD
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.214.143.000	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.391.847.000	APBD
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.391.847.000	
4	Program Pengembangan Permukiman	6.962.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.962.000.000	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	397.070.000	APBD

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	397.070.000	
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.828.031.000	APBD
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.828.031.000	
7	Program Penyelenggaraan Jalan	499.013.100	APBD
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	499.013.100	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>			
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.768.769.900	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.195.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.514.289.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.130.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.326.150	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.649.750	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.180.000	
9	Program Pengembangan Perumahan	95.684.000	APBD
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	95.684.000	
10	Program Kawasan Permukiman	1.474.060.000	APBD
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.474.060.000	
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	900.000.000	APBD
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	900.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>36.884.288.000</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021**

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menyajikan capaian atas target kinerja setiap sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rincian-rincian kinerja setiap sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### **a. Target dan Realisasi Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 ;**

*Tabel 3.1*  
*Target dan Realisasi Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021*

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>
1.	Persentase ketersediaan hunian yang aman nyaman dan sehat	51,11%	54,82%	54,82%

**b. Target dan Realisasi Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 ;**

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>
1	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan	77,62 %	80,75%	81 %
2	Persentase peningkatan Kinerja Penyediaan Air Minum dan pengolahan Air Limbah	74.00%	77,80%	81,63%
3	Persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	6.73 %	11,31%	20,83%
4	Persentase peningkatan hunian yang memenuhi norma dan standar bangunan	1,162%	2,360%	2,52%

**c. Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021;**

1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

**Tabel 3.4**  
**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**  
**Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	Jumlah perbaikan SPAM	5 Desa (85,17%)	1 Desa (70 %)	82,18%
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah lokasi kegiatan Pamsimas Reguler	5 desa	1 Desa	20%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Penambahan layanan SR	600 SR	600 SR	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.353.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.095.023.000,- atau 75,85 %. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan realisasi fisik 100 % dan kualitas fisik sebesar 82, 18 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;

2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

**Tabel 3.5**  
**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**  
**Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Jumlah unit dan cakupan kegiatan Hibah Air Limbah Setempat	500 SR (85%)	500 SR (85%)	100%
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Jumlah unit dan cakupan kegiatan Hibah Air Limbah Setempat	500 SR	500 SR	100%
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Limbah Domestik	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.214.143.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.782.868.000,- atau 94,02 %. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;

### 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

**Tabel 3.6**  
**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**  
**Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan drainase lingkungan di kelurahan	Panjang Drainase Lingkungan Yang Tertangani	254188,11 m (68,67 %)	254188,11 m (68,67 %)	100%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Panjang drainase lingkungan yang terpelihara	254188,11 m	254188,11 m	100%
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang drainase lingkungan yang tertangani	191.246.7 m	191.246.7 m	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.391.847.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.342.456.250,- atau 96,45 %. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;

#### 4) Program Pengembangan Permukiman

**Tabel 3.7**  
**Program Pengembangan Permukiman**  
**Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatkan kondisi jalan lingkungan	Persentase peningkatan kondisi jalan lingkungan	114893.1 m (80,3%)	114893.1 m (80,3%)	100%
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Panjang jalan yang tertangani	114893.1 m	114893.1 m	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.962.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.657.605.350,- atau 95,63 %. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

5) Program Penataan Bangunan Gedung

**Tabel 3.8**  
**Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Peningkatan hunian yang memenuhi standar bangunan	Persentase Peningkatan Fungsi Hunian	0.06 %	0.06 %	100%
	Penyenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Tercapainya penerbitan SLF Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen SLF yang diterbitkan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota		Jumlah peserta bintek perencanaan teknis bangunan gedung	40 Orang	40 Orang	100%

<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		Tersusunnya Perbup AHSP HSBGN dan SL	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Monitoring dan Evaluasi Penyenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya pendataan bangunan gedung	3000 Unit BG	3000 Unit BG	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 397.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 381.032.450,- atau 95,96%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Penyenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;
- (3) Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;
- (4) Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

**Tabel 3.9**  
**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penataan Bangunan di Wilayah Perkotaan	Persentase Peningkatan Fungsi Bangunan Gedung Negara	5%	5%	100%
	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Bangunan/Gedung Negara yang dibangun/di rehab	5 Gedung	5 Gedung	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.828.031.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.668.884.000,- atau 97,27%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

7) Program Penyelenggaraan Jalan

**Tabel 3.10**  
**Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Panjang jalan lingkungan yang terpelihara	Persentase Peningkatan Fungsi Jalan Lingkungan	80.3%	80.3%	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang jalan lingkungan yang terpelihara	172.454,76m	172.454,76m	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 499.013.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 493.386.750,- atau 98,87%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel 3.11**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Perencanaan	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersedia	- Dokumen Renja Tersedia - Dokumen Renstra Tersedia	1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersedia	- Dokumen LKJiP tersedia - Dokumen LKPJ tersedia - Dokumen Perjanjian Kinerja Tersedia - Dokumen Sakip dan PMPRB tersedia	1 Jenis Dokumen 1 Jenis Dokumen 1 Jenis Dokumen 2 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen 1 Jenis Dokumen 1 Jenis Dokumen 2 Jenis Dokumen	100%
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan tata laksana administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji PNS	1tahun	1tahun	100%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan	1tahun	1tahun	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas SDM	25%	25%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat 150 orang</li> <li>- Periode pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal</li> </ul>	150 orang  12 bulan	150 orang  12 bulan	100%

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase pemenuhan tata laksana administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah lampu LED Medium Grade</li> <li>- Lampu Bohlam 25 Watt</li> <li>- Lampu Hias Medium Grade</li> </ul>	50 buah 35 buah 20 buah	50 buah 35 buah 20 buah	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg Tersedia	4 unit pc	4 unit pc	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Snack dan makan besar yg tersedia	1920 dos	1920 dos	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Kendali yang tercetak</li> <li>- Penggandaan</li> <li>- Periode Pelaksanaan</li> </ul>	25 buku 88109 lb 12 bulan	25 buku 88109 lb 12 bulan	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah	1440 bh surat kabar	1440 bh surat kabar	100%
	Penyediaan Bahan/ Material		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi Ulang Printer Toner</li> <li>- Jumlah Kertas HVS yang tersedia</li> </ul>	100 kali 800 rim	100 kali 800 rim	100%

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	350 kali	350 kali	100%
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan tata laksana administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk / keluar yang teragenda	2000 surat	2000 surat	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas Jasa Langganan Internet dan Telepon</li> <li>- Kapasitas jasa langganan listrik</li> <li>- Kapasitas jasa langganan PDAM</li> <li>- Periode Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>	60 MBps 34000 VA 100 m3 12 Bulan	60 MBps 34000 VA 100 m3 12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Tenaga Harian Lepas Penatausahaan Keuangan</li> <li>- Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Kebersihan Kantor</li> <li>- Periode Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>	6 orang 12 bulan 12 bulan	6 orang 12 bulan 12 bulan	100%

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan tata laksana administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas yang dirawat secara rutin/ berkala	17 unit kendaraan	17 unit kendaraan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	100%
	pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Komputer dan Notebook yang terpelihara</li> <li>- Jumlah Printer Terpelihara</li> <li>- Periode Pemeliharaan</li> <li>- Jumlah AC yang terpelihara</li> </ul>	50 unit  30 unit  1 tahun  24 unit	50 unit  30 unit  1 tahun  24 unit	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.768.769.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.633.511.965,- atau 95,11%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (3) Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (4) Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (5) Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (6) Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

## 9) Program Pengembangan Perumahan

**Tabel 3.12**  
**Program Pengembangan Perumahan Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum	Presentase perumahan yang sudah menyerahkan PSU	5 %	5 %	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemangunan dan pengembangan perumahan</li> <li>- Jumlah PSU yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan</li> </ul>	4 kali  10 Perumahan	4 kali  10 Perumahan	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 95.684.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.120.000,- atau 95,23%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

10) Program Kawasan Permukiman

**Tabel 3.13**  
**Program Kawasan Permukiman Tahun 2021**

<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	0,17%	0,17%	100%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Penerima Bantuan Perbaikan RTLH	1000 rumah	1000 rumah	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</li> <li>- Kawasan Kumuh yang tertangani</li> </ul>	5 kali	5 kali	100%
				5 Kecamatan	5 Kecamatan	

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.474.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.471.965.000,- atau 99,86%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

11) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

**Tabel 3.14**  
**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Tahun 2021**

<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	Jumlah lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung PSU yang memadai	7 kelurahan dan 4 perumahan 0,17%	7 kelurahan dan 4 perumahan 0,17%	100%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		- Panjang jalan lingkungan yang dibangun - Panjang drainase lingkungan yang dibangun	1.150 m 900m	1.150 m 900m	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 874.942.000,- atau 97,22%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

**2. Target dan Realisasi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 sd. 2021 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021**

*Tabel 3.15  
Target dan Realisasi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 sd. 2021 yang menjadi Indikator Kinerja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021*

No	Indikator	Sat	Kondisi awal 2015	Target RPJMD						Realisasi RPJMD					
				2016	2027	2018	2019	2020	2021	2016	2027	2018	2019	2020	2021
1	Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati	%	0,054	0,045	0,036	0,027	0,018	0,009	0	0,043	0,032	0,028	0,017	0,003	26,26
		Ha	77,32	47,32	37,32	27,32	17,32	7,32	0	45,76	41,76	26,35	16,36	19,04	40,36
2	Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi	%	70	74,54	80	85	90	95	100	62,69	63,78	67,8	90,00	71,95	76,87
3	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	45,7	48	51	54	57	60	63	56	63,5	72	63,33	84,4	85,09

Dari tabel 3.19 tersebut menunjukkan pencapaian target dari masing – masing Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan pencapaian di atas 100 %.

## 2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Program dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.645.774.100	28.421.255.800	89,81	97,12
1	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	9.353.670.000	7.095.023.000	75,85	90,25
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.353.670.000	7.095.023.000	75,85	90,25
2	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	7.214.143.000	6.782.868.000	94,02	100,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	7.214.143.000	6.782.868.000	94,02	100,00

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Daerah Kabupaten/Kota				
3	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	1.391.847.000	1.342.456.250	96,45	100,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.391.847.000	1.342.456.250	96,45	100,00
4	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	6.962.000.000	6.657.605.350	95,63	100,00
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.962.000.000	6.657.605.350	95,63	100,00
5	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	397.070.000	381.032.450	95,96	100,00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	397.070.000	381.032.450	95,96	100,00
6	<b>Program Penataan Bangunan Dan</b>	5.828.031.000	5.668.884.000	97,27	100,00

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	<b>Lingkungannya</b>				
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.828.031.000	5.668.884.000	97,27	100,00
7	Program Penyelenggaraan Jalan	499.013.100	493.386.750	98,87	100,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	499.013.100	493.386.750	98,87	100,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5.238.513.900	5.071.538.965	96,81	100,00
8	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2.768.769.900	2.633.511.965	95,11	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.195.000	89.080.000	96,62	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.514.289.000	1.492.877.925	98,59	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.130.000	80.000.000	80,70	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.326.150	540.531.884	97,16	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	340.649.750	271.339.056	79,65	100,00

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Daerah				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.180.000	159.683.100	96,09	100,00
9	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	95.684.000	91.120.000	95,23	100,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	95.684.000	91.120.000	95,23	100,00
10	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	1.474.060.000	1.471.965.000	99,86	100,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.474.060.000	1.471.965.000	99,86	100,00
11	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</b>	900.000.000	874.942.000	97,22	100,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	900.000.000	874.942.000	97,22	100,00

## B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### 1. PERMASALAHAN

Meskipun secara umum pencapaian indikator tujuan, indikator sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan serta indikator kinerja utama yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 sd 2021 yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menunjukkan pencapaian yang positif akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat dinamika permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut di atas

Adapun permasalahan yang di hadapi adalah sebagaimana berikut :

- 1) Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta munculnya *conflict of interest* dalam penyusunan perencanaan kegiatan.
- 2) Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 3) Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman, sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 4) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 5) Masih kurangnya jumlah SDM Aparatur yang menangani urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 6) Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan, terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.

- 7) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh, belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman, belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- 8) Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan serta pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- 9) Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan, serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

- 10) Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan, belum optimalnya peraturan dan standar pengelolaan drainase. belum memadainya sistem dan pendanaan untuk pemeliharaan drainase serta belum terpadunya kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir

## **2. SOLUSI**

- 1) Fasilitasi peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 2) Diusulkan penambahan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya organisasi
- 4) Fasilitasi secara berkesinambungan koordinasi dengan masyarakat terkait urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.

- 5) Mengusulkan penambahan jumlah SDM/ staf teknis untuk pengelolaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 6) Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR serta Pembangunan Rusunawa.
- 7) Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana prasarana di kawasan permukiman.
- 8) Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air bersih di perkotaan dan perdesaan, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat, mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air bersih sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku) serta meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan.
- 9) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat, dan meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Limbah yang layak.
- 10) Kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021, target kinerja telah tercapai sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, namun demikian masih perlu adanya perbaikan/penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada masa mendatang. Untuk menunjang peningkatan kinerja pada kegiatan/rutinitas perlu didukung sarana dan prasarana mobilitas yang proposional yang didasarkan pada analisa kebutuhan minimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan.

# **LAMPIRAN**

## 1. Perjanjian Kinerja

### **PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Dr. Sutomo No. 10 Purwodadi, Grobogan  
Telp. (0292) 5140756 Faks. (0292) 422012  
Email : [dperakim.grobogan@gmail.com](mailto:dperakim.grobogan@gmail.com)  
Website : [disperakim.grobogan.go.id](http://disperakim.grobogan.go.id)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SISWANTO, M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kab. Grobogan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M  
Jabatan : Bupati Grobogan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2021

Pihak Kedua,   
  
SRI SUMARNI, S.H, M.M

Pihak Pertama,  
  
  
Drs. SISWANTO, MM  
NIP. 19640618 199403 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas hunian	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan	80,75%
		Persentase peningkatan Kinerja Penyediaan Air Minum dan pengolahan Air Limbah	77,8%
		Persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Terjangkau	11,31%
		Persentase peningkatan hunian yang memenuhi norma dan standar bangunan	2,36%



<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 8.353.670.000,-	APBD
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 7.214.143.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 1.388.097.000,-	APBD
4. Program Pengembangan Permukiman	Rp. 6.657.000.000,-	APBD
5. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 501.600.000,-	APBD
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 5.828.031.000,-	APBD
7. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 499.013.100,-	APBD
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.860.301.734,-	APBD
9. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 70.684.000,-	APBD
10. Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.474.060.000,-	APBD



11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	Rp.900.000.000,-	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>35.746.599.834,-</b>	

Purwodadi, Januari 2021

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI, S.H., M.M

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. SISWANTO, M.M  
NIP. 19640618 199403 1 005

## 2. Capaian Air Minum dan Air Limbah


**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
 Jl. Dr. Sutomo No.10 Purwodadi – Grobogan 58111  
 Telp. (0292) 5140756 Fax. (0292) 422012


**DATA CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN GROBOGAN TA. 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk ( jiwa)	Jumlah RT (Rtg)	PKM (Rtg)	SDR (Rtg)	Pemasang (Rtg)	Lampung (Rtg)	Tanggulapemukiman (Rtg)	AA Minum (Rtg)	SJP Tertanggung (Rtg)	SJP Tertanggung (Rtg)	SJP Tak Tertanggung (Rtg)	Total SJP (Rtg)	Waktu Air Minum (Rtg)	Persentase Akses Air Minum (Rtg)	Distribusi Waktu Air Minum (Rtg)
1	Kecamatan Ambari	47.363	14.377	4.176	880	4.546	1.746	71.974	35.289	26.826	25.726	7.776	33.338	25.288	53,44	62,17
2	Kecamatan Girilaya	27.802	22.620	2.176	3.000	3.881	—	6.954	32.417	30.000	42.902	16.433	36.796	33.417	77,25	67,13
3	Kecamatan Gejayan	40.974	21.888	3.076	1.880	1.775	140	7.641	40.274	37.884	32.331	16.433	32.331	30.918	100,00	100,00
4	Kecamatan Grogol	76.787	25.487	3.085	2.280	4.474	—	16.880	72.082	70.872	57.622	7.316	44.737	72.982	91,98	100,00
5	Kecamatan Grobogan	76.848	21.818	3.885	3.191	1.200	—	8.145	79.404	81.409	70.882	—	70.882	76.859	100,00	85,15
6	Kecamatan Karanganyar	77.741	22.041	1.236	3.174	7.746	370	11.066	52.022	54.127	48.488	18.816	46.395	37.202	70,51	85,16
7	Kecamatan Karanganyar	41.504	26.307	—	2.289	7.780	3.070	12.300	77.240	40.034	36.489	13.177	15.888	17.444	39,52	80,21
8	Kecamatan Karanganyar	39.820	13.028	—	—	3.041	1.088	3.026	39.000	31.276	36.947	16.228	36.766	16.580	74,31	62,76
9	Kecamatan Karanganyar	35.517	11.871	875	1.400	2.880	7.628	4.776	32.007	24.888	25.302	3.816	28,712	22.257	51,40	69,13
10	Kecamatan Karanganyar	76.516	24.528	4.576	3.497	3.831	—	10.903	40.281	40.940	57.441	6.224	44.665	44.261	99,25	100,42
11	Kecamatan Karanganyar	67.863	23.760	2.476	400	4.790	—	4.374	47.540	49.746	42.276	53	50.328	57.500	99,52	100,00
12	Kecamatan Karanganyar	69.619	21.007	2.340	390	3.576	—	4.390	30.862	36.840	38.287	23.737	33.324	30.862	92,19	77,37
13	Kecamatan Purwodadi	101.821	35.188	4.768	1.880	2.226	—	4.776	73.740	47.370	46.014	46.128	46.143	73.746	72,48	74,91
14	Kecamatan Purwodadi	136.210	41.092	44.400	888	—	—	10.882	127.380	43.284	72.787	10.821	42.708	127.388	99,33	66,13
15	Kecamatan Purwodadi	39.307	12.671	1.643	1.000	1.834	—	4.414	36.711	31.826	29.244	1.736	31.209	31.211	88,87	86,26
16	Kecamatan Purwodadi	55.571	17.826	3.214	1.858	2.889	2.889	11.198	46.976	11.847	32.876	6.930	43.471	44.879	94,53	49,52
17	Kecamatan Purwodadi	35.652	11.172	1.464	400	7.934	1.880	11.284	36.180	26.737	25.773	16.842	42.614	38.180	88,36	85,32
18	Kecamatan Purwodadi	136.188	38.211	4.444	1.308	5.176	—	16.766	73.290	82.258	55.880	34.240	46.033	73.290	67,76	74,29
19	Kecamatan Purwodadi	87.343	31.971	1.020	1.880	6.900	200	10.110	76.147	53.767	59.451	11.176	70.669	76.107	87,20	94,03
<b>Total</b>		<b>1.245.287</b>	<b>441.734</b>	<b>117.288</b>	<b>30.120</b>	<b>40.854</b>	<b>11.888</b>	<b>241.266</b>	<b>1.148.262</b>	<b>883.209</b>	<b>911.502</b>	<b>232.807</b>	<b>1.123.969</b>	<b>1.140.266</b>	<b>93,87</b>	<b>82,38</b>

Keterangan:  
 = Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM (sistem perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdistribusi) di kabupaten Grobogan  
 = 241.299 + 901.000  
 = 421.499 Rumah Tangga

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan  
  
**Drs. SISWANTO, MM**  
 NIP. 20540618 199403 1 905


## 3. Capaian Peningkatan PSU dan Rumah Layak Huni


**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
 Jl. Dr. Sutomo No.10 Purwodadi – Grobogan 58111  
 Telp. (0292) 5140756 Fax. (0292) 422012

**PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017-2021**

No.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	Titik KEGIATAN	Desain (Rtg)	Jumlah Perumahan Th.2017	Jumlah Perumahan Th.2018	Jumlah Perumahan Th.2019	Jumlah Perumahan Th.2020	Jumlah Perumahan Th.2021	Saluran	Saluran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Berkeseluruhan RTU	Peningkatan RTU111 unit per desa untuk seluruh desa di Kabupaten Grobogan	Saluran SDR di KAW Kabupaten Grobogan (2017-2021)	304 unit	336 unit	424 unit	402 unit	403 unit	@ Rp 12.000.000,- (2017-2021)	4030 Program
2	Bantuan Air Bersih	Bantuan SDR untuk Peningkatan Fasilitas RTU111 per desa	21 desa di Kabupaten Grobogan (2017-2021)	—	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	@ Rp 17.000.000,-	8400
3	Desa Ades (Khusus RTU)	Peningkatan Fasilitas RTU111 untuk Peningkatan Fasilitas	1 desa di Kabupaten Grobogan (2017-2021)	—	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	@ Rp 12.000.000,- (2017-2021)	12000
4	Bantuan Air Bersih	Bantuan RTU111 per desa	Saluran program (Sedot) per desa (2017-2021)	11 unit	—	—	—	—	@ Rp 40.000.000,-	440000 Program
5	CDR Bersih Air	Program CDR RTU111 per desa	Desa dengan akses terdistribusi SDR per desa	75 unit	—	—	—	—	@ Rp 15.000.000,-	1125000
6	Peningkatan KAW	Program Peningkatan KAW di Desa	Desa dengan fasilitas terdistribusi KAW	—	—	—	—	—	@ Rp 10.000.000,-	10000000
7	Program Peningkatan Fasilitas	Program Peningkatan Fasilitas	Saluran SDR untuk desa (2017-2021)	176 unit	1200 unit	3000 unit	1200 unit	4021 unit	Program Rp. 15.000.000,-	11250000

Keterangan:  
 Jumlah unit RTU Kabupaten Grobogan berdasarkan PDDT 2015 = 147.443 unit  
 Jumlah anggaran RTU tahun 2017-2021 = 3.890 unit  
 Jumlah anggaran RTU tahun 2017-2021 = 3.301 unit  
 Dana per desa per desa RTU111 tahun 2017-2021 (1.000 + 1.000) = 2.000 unit  
 Jumlah unit RTU Kabupaten Grobogan (147.443 + 3.301) = 150.744 unit

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan  
  
**Drs. SISWANTO, MM**  
 NIP. 20540618 199403 1 905